



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 65 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 27 Djanuari 1962 No. 471/S, tentang usul perobahan susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing;
- Menimbang : Bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tersebut;
- Mengingat : Keputusan kami No. 215 Tahun 1958 dan No. 289 Tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :
1. Sdr. SUTONTRO,
 2. Drs. SUKOTJO,
- Masing-masing Wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Anggota dan Anggota Pengganti dalam Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga asing;
- KEDUA : Menundjuk :
1. Mr. SOETJIPTO,
 2. Sdr. MANUNG SUNARDI,
- Masing-masing Wakil dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sebagai Anggota dan Anggota Pengganti Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga asing;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Perburuhan,
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
3. Biro Penempatan Tenaga Asing Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kabinet Menteri Pertama dan
5. Kepada jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Maret 1962.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO